

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN
2023

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BANDA ACEH



WALIKOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
PERIODE TAHUN 2023 - 2026

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan setelah ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Periode Tahun 2023-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Periode Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Jalan. Tgk. Abu Lam U, Nomor 7 Banda Aceh

Telp. (0651) 21855 Faximile (0651) 31980 E-mail : - Website : bandaacehkota.go.id

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027;
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Periode Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh sebagai Dasar Pengukuran Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Periode Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Februari 2023 M
29 Rabiul 1444 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH.

BAKRI SIDDIQ

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Unit : Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh
2. Tugas : Membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
3. Fungsi
- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Kota;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Kota;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kota;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Kota; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pembinaan dan Pengoordinasian dalam Penyusunan Produk Hukum, Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor dan Status Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	Perolehan Nilai LPPD Pemko Banda Aceh yang dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan
2	Meningkatkan Pembinaan dan Pengorganisasian Penyusunan Kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh	$\frac{\text{Jumlah Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang diperoleh}}{\text{Jumlah Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang direncanakan}} \times 100\%$	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3	Meningkatkan Penataan Organisasi dan Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kebijakan KDH dan WKDH	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh	Hasil Nilai SAKIP	Bagian Organisasi

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

BAKRI SIDDIQ